



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara .....

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605 );
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri .....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

[Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015](#) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum.

berdasarkan.....

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pengisian perangkat untuk mendapatkan Bakal Calon perangkat desa dari warga masyarakat desa setempat.

15. Penyaringan.....

15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan umum maupun kemampuan para Bakal Calon perangkat desa.
16. Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, yang selanjutnya disebut Tim Penjaringan dan Penyaringan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pengisian perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
17. Mutasi adalah proses pengisian perangkat Desa yang berasal dari perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa melalui evaluasi dan penilaian karir perangkat desa.
18. Bakal Calon perangkat desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan sebagai bakal calon perangkat desa.
19. Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang lulus seleksi administrasi persyaratan yang oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan sebagai calon perangkat desa.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. NIPD adalah Nomor Induk Perangkat Desa
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan perencanaan; dan
  - c. urusan keuangan.
- (4) Dalam hal urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya yaitu :
  - a. urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
  - b. urusan keuangan
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap diwilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Pelaksana.....

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dengan susunan yaitu :
  - a. seksi pemeritahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (3) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunannya yaitu :
  - a. seksi pemerintahan; dan
  - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

BAB III  
JENIS DESA  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk.....

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi

c. Perangkat.....

- c. perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- d. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- e. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Mengkoordinasikan.....

c. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :

a. Pembinaan.....

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## BAB VI

### MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Paragraf 1

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian....

- (4) Pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa; dan
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Untuk pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib melakukan :
  - a. identifikasi jabatan yang akan diisi untuk mengetahui kebutuhan perangkat desa.
  - b. musyawarah internal dilingkungan pemerintah desa setelah mendapatkan hasil identifikasi jabatan.
- (6) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku untuk pelaksana kewilayahan.
- (7) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kepala Desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (9) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikonsultasikan dengan camat.

#### Bagian Kedua

#### Mutasi Antar Jabatan Perangkat Desa Dilingkungan Pemerintah Desa

#### Pasal 14

- (1) Mutasi antar jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka :
  - a. untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong; dan
  - b. evaluasi kinerja perangkat desa.
- (2) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan satu tingkat diatas dan/atau satu tingkat dibawah.
- (3) Mutasi.....

- (3) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan pertimbangan :
- a. untuk pemenuhan kebutuhan dan penguatan kelembagaan dan melaksanakan tugas pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien;
  - b. penyegaran organisasi dan/atau pemberian penghargaan bagi perangkat desa yang mampu dan berkinerja baik; dan
  - c. sesuai dengan kemampuan dan kompetensi perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan mutasi jabatan perangkat desa, Kepala Desa wajib membuat penilaian dan evaluasi kinerja perangkat desa setiap 1(satu) Tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Mutasi antar jabatan untuk jabatan Sekretaris Desa hanya dapat diisi dari jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (2) Pelaksanaan Mutasi antar jabatan untuk jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat diisi dari semua jabatan perangkat desa.

#### Pasal 16

- (1) Pengisian jabatan perangkat desa dengan mutasi antar jabatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Camat setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Setelah Kepala Desa melaksanakan mutasi jabatan perangkat desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, maka pengisian jabatan perangkat desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan dilaksanakan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa melalui penjurangan dan penyaringan dimana perangkat desa yang bersangkutan ingin mengikuti seleksi calon perangkat desa, wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
- (4) Unsur staf desa yang akan mengisi jabatan perangkat desa wajib mengikuti seleksi calon perangkat desa dan mengundurkan diri sebagai staf desa.

### Bagian Ketiga

#### Penjurangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

##### Pasal 17

- (1) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaannya;
  - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat.....

- singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;
  - f. memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  - g. bukan pengurus partai politik;

#### Pasal 18

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat atau surat keterangan tanda penduduk;
  - b. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm;
  - c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - f. Photocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kelahiran;

g. Surat.....

- g. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dan obat terlarang dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- h. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- k. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik di atas kertas bermaterai cukup ;
- l. Surat pernyataan akan bertempat tinggal di wilayah Desa atau Kecamatan tempat pencalonan selama menjabat sebagai perangkat desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
- n. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- o. Pegawai swasta, karyawan BUMN atau BUMD, tenaga honor atau kontrak pada Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa; dan
- p. Surat pernyataan pengunduran diri bagi perangkat desa yang akan mengikuti seleksi calon perangkat desa bermaterai cukup.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan/statusnya sebagai PNS selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes kecuali Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. Unsur BPD;
  - c. Tokoh masyarakat yang berkompeten dibidang pendidikan dan/atau bidang pemerintahan.
- (3) Keanggotaan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan/atau paling banyak 3 orang Anggota.
- (4) Tim Penjaringan dan Penyaringan tidak dibenarkan untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Dalam hal Tim Penjaringan dan Penyaringan ikut mencalonkan diri sebagai perangkat desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Tim Penjaringan dan Penyaringan dibuktikan dengan surat pengunduran diri bermaterai cukup.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka keanggotaannya diganti dari unsur yang sama dan apabila unsur yang sama tidak ada maka keanggotaannya digantikan dari unsur yang lain.
- (7) Dalam hal melakukan pengujian Tim Penjaringan dan Penyaringan dapat menggunakan pihak ketiga untuk penilaian calon perangkat desa.

#### Pasal 20

- (1) Tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) antara lain :
  - a. melaksanakan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan calon perangkat desa;
  - b. membuat tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
  - c. mengumumkan lowongan jabatan perangkat desa;
  - d. membuka pendaftaran bakal calon perangkat desa;
  - e. menerima dan meneliti kelengkapan berkas administrasi persyaratan bakal calon perangkat desa;
  - f. mengumumkan dan menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian calon perangkat desa;
  - g. melaksanakan ujian seleksi calon perangkat desa bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten.
  - h. membuat berita acara hasil ujian seleksi calon perangkat desa;
  - i. menyerahkan dan melaporkan hasil ujian seleksi calon perangkat desa kepada Kepala Desa.
  - j. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa; dan
  - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (2) Tata tertib pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf j memuat antara lain :
  - a. persyaratan calon perangkat desa;
  - b. ketentuan pendaftaran bakal calon perangkat desa;
  - c. tata cara.....

- c. tata cara seleksi calon perangkat desa;
- d. ketentuan lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 21

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Desa mengadakan rapat bersama Tim Penjaringan dan Penyaringan membahas persiapan pengangkatan Perangkat Desa, dengan materi :
  - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan;
  - b. penyusunan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
  - c. penyusunan rencana biaya, dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa.
- (2) Jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah dibahas bersama Kepala Desa diajukan ke BPD untuk dimintakan persetujuan.

Pasal 22

- (1) Jadwal dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (2) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus sudah dibahas dan disetujui paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diajukan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Penjaringan

Pasal 23

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan lowongan dan membuka pendaftaran jabatan perangkat desa di kantor Desa dan/atau tempat strategis lainnya dan mudah dibaca oleh masyarakat di Desa setempat selama 7 (tujuh) hari.  
Setiap penduduk yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan mengajukan surat lamaran beserta Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang ditujukan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 24

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan penelitian administratif terhadap berkas persyaratan bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran, meliputi :
  - a. kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi yang ditentukan; dan
  - b. persyaratan umum dan khusus sebagai Bakal Calon.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan memberitahukan kepada Bakal Calon yang belum lengkap persyaratan dan diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.
- (4) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak melengkapi kekurangan berkas administrasi dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa dan tidak berhak mengikuti penjaringan.

- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam daftar yang memuat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), selanjutnya dimuat dalam Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan dan diumumkan kepada masyarakat Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Kantor Desa dan/atau tempat lain yang strategis di wilayah Desa.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 26

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan berhak untuk mengikuti penyaringan.
- (2) Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Tim Penjaringan dan Penyaringan wajib melaksanakan penjaringan ulang.

Paragraf 5.....

Paragraf 5  
Penjaringan Ulang  
Pasal 27

- (1) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilaksanakan dalam hal :
  - a. selama masa pendaftaran dibuka tidak ada atau hanya terdapat seorang Bakal Calon yang mendaftarkan diri; dan/atau
  - b. berdasarkan seleksi administratif, ternyata hanya terdapat seorang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Penjaringan dan Penyaringan hanya untuk 1 (satu) kali kesempatan.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kembali jadwal dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tahapan sebelumnya.
- (4) Dalam hal setelah dilaksanakannya penjaringan ulang ternyata Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administratif kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa menunda pengangkatan Perangkat Desa dan memberitahukan kepada Kepala Desa dan Camat.
- (5) Proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan kembali setelah dikonsultasikan tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat.

Paragraf 6  
Penyaringan  
Pasal 28

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian kemampuan dasar komputer;
- (3) Selain ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi jabatan Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus dapat ditambahkan materi sesuai kekhususan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 29.....

## Pasal 29

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dengan materi ujian paling sedikit tentang :
  - a. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
  - b. Pengetahuan Umum dan Kemasyarakatan.
- (2) Ujian kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat huruf b, meliputi pengetahuan perkomputeran dan praktek mengoperasikan komputer paling sedikit tentang meliputi *microsoft word* dan *microsoft excel*.
- (3) Bobot nilai ujian tertulis dan kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. ujian tertulis dengan bobot nilai sebagai berikut :
    1. 40% (empat puluh persen) untuk jabatan Sekretaris desa;
    2. 70% (tujuh puluh persen) untuk jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan
  - b. praktek komputer dengan bobot nilai sebagai berikut :
    1. 30% (tiga puluh persen) untuk jabatan Sekretaris desa;
    2. 30% (tiga puluh persen) untuk jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan
- (4) Khusus untuk jabatan perangkat desa yang memerlukan keahlian /pengetahuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bobot penilaian 30% (tiga puluh persen) ditambahkan materi ujian praktek pada jabatan Sekretaris Desa paling sedikit tentang :
  1. praktek membuat konsep surat;
  2. konsep Produk hukum di Desa; dan
  3. praktek berpidato memimpin rapat.

## Pasal 30

- (1) Ujian tertulis dan kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten.

(2) Lembaga.....

- (2) Lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta berkompeten yang dalam aktivitas pendidikannya menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Lembaga pendidikan tinggi dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab dalam :
  - a. membuat dan menyiapkan materi ujian tertulis dan praktik komputer, termasuk materi khusus bagi jabatan Perangkat Desa tertentu yang memerlukan keahlian/pengetahuan khusus;
  - b. menjamin kerahasiaan soal ujian;
  - c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
  - d. melakukan koreksi, penilaian dan memberikan nilai ujian tertulis dan praktik komputer;
  - e. menghitung jumlah nilai kumulatif ujian tertulis dan praktik komputer peserta ujian, serta membuat ranking secara berurutan mulai dari perolehan nilai kumulatif yang tertinggi sampai yang paling rendah;
  - f. menyampaikan seluruh hasil ujian penyaringan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan dan Lembaga Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

#### Pasal 31

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan menetapkan dan mengumumkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis dan kemampuan dasar komputer dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis dan kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi dan disaksikan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ujian tertulis dan praktek komputer pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara serentak di tingkat Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan dengan difasilitasi oleh Camat.

Pasal 32.....

### Pasal 32

- (1) Hasil ujian Calon Perangkat Desa langsung diumumkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan pada hari dan tempat yang sama setelah selesainya pelaksanaan dan pemberian nilai hasil ujian tertulis, kompetensi dasar komputer dan ujian praktek.
- (2) Hasil ujian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Perangkat Desa yang dibuat oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar konsultasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil ujian Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) terdapat 2 (dua) atau lebih perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan uji kompetensi ulang sampai didapatkannya 1 (satu) perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan uji kompetensi sebelumnya.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan menyerahkan hasil ujian calon perangkat desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung setelah Tim Penjaringan dan Penyaringan menerima berita acara hasil uji kompetensi dari lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten.

### Paragraf 7

#### Penetapan pengangkatan

### Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil ujian semua perangkat desa untuk dikonsultasikan kepada Camat paling.....

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil uji kompetensi perangkat desa dari Tim Tim Penjaringan dan Penyaringan.

- (2) Apabila hasil uji kompetensi calon perangkat desa telah terpenuhi sesuai persyaratan dan tahapan pengujian, maka dalam hal pemberian rekomendasi Camat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan usulan dari Kepala Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan usulan Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan atas kelayakan Calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara obyektif dengan berdasarkan perolehan nilai akhir tertinggi Calon Perangkat Desa.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan dari Camat, Kepala Desa mengusulkan permohonan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Berdasarkan persetujuan tertulis dari Camat dan penetapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Kepala Desa menetapkan Calon perangkat desa menjadi perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pelantikan

#### Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

(3) Jika.....

- (3) Jika pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (4) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  
***“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”***

## BAB VIII

### CUTI PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 36

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau ijin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Cuti

##### Pasal 37

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan yang diperlukan.

(2) Jenis.....

- (2) Jenis Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. cuti karena alasan penting; dan
  - f. cuti bersama;

Bagian ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 12 (dua belas) bulan secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lama waktu cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan permintaan cuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa memberikan cuti tahunan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat Perangkat desa yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (7) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah Perangkat Desa pada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

(8) Selama.....

- (8) Selama menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

#### Bagian Keempat

#### Cuti Besar

#### Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perangkat desa meliputi :
- melaksanakan kewajiban agama;
  - cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya; dan
  - mengikuti pemilihan kepala desa.

#### Pasal 40

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf a dan b dapat diberikan paling lama 45 hari kerja.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf c dapat diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Perangkat Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya.
- Perangkat Desa yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang berjalan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
- (4) Selama menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, Perangkat Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Selama.....

- (5) Selama menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perangkat Desa yang bersangkutan hanya menerima penghasilan tetap.

#### Bagian Kelima

#### Cuti Sakit

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter dan/atau Puskesmas setempat.
- (3) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter dan/atau puskesmas.
- (4) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah.
- (5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya waktu cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- (6) Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan dokter kesehatan dan/atau selama kurun waktu 6 (enam) bulan Perangkat Desa yang bersangkutan

belum.....

belum sembuh dari penyakitnya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya karena sakit.

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk waktu paling lama 45 hari kerja.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.

#### Pasal 43

Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena melaksanakan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

#### Pasal 44

Selama menggunakan hak atas cuti sakit, Perangkat Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

#### Bagian Keenam

#### Cuti Melahirkan

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Perangkat Desa untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak kedua pada saat menjadi Perangkat desa berhak atas cuti melahirkan.
- (3) Untuk kelahiran anak ketiga dan seterusnya kepada Perangkat desa diberikan cuti besar.
- (4) Cuti melahirkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan menurut perhitungan dokter kandungan dan/atau bidan.

(5) Untuk.....

- (6) Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (7) Selama menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

#### Bagian Ketujuh

#### Cuti Karena Alasan Penting

#### Pasal 46

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila :
  - a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
  - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (3) Perangkat Desa laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

#### Pasal 47

Dalam hal Perangkat Desa mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

#### Pasal 48

Lamanya waktu cuti karena alasan penting ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 49.....

#### Pasal 49

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal yang mendesak, sehingga Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu surat cuti dari Kepala Desa, atasan langsung Perangkat Desa yang bersangkutan dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (3) Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

#### Bagian Kedelapan

##### Cuti Bersama

#### Pasal 50

- (1) Perangkat Desa memperoleh cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

### BAB VIII

#### DISIPLIN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

#### Pasal 51

Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d.Menaati.....

- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- i. membantu Kepala dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- k. bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan dan/atau wilayah Kecamatan tempat bertugas;
- l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi kehadiran elektronik;
- m. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.

#### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 52

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;

g.melakukan.....

- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan/atau pemilihan legislative;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut -turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 53

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan surat pengunduran diri 3 bulan sebelum berhenti dari jabatan perangkat desa, untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan dan wajib menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya.

(4) Perangkat Desa.....

- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (6) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa, selanjutnya ditetapkan keputusan kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana purna tugas melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

Pasal 54.....

#### Pasal 54

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

#### BAB X

##### Sanksi Administratif

#### Pasal 55

- (1) Perangkat desa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dijatuhi Sanksi administratif.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

Pasal 51.....

Pasal 51 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mematuhi dan melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan kedua kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Perangkat Desa yang bersangkutan mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya.

## BAB XI

### PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pakaian Dinas

#### Pasal 56

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas warna hitam dan putih;
- c. Pakaian Batik;
- d. Pakaian Baju Kurung Melayu;
- e. Pakaian Olahraga.

#### Pasal 57

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b.PDH.....

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan panjang/pendek warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
3. Sepatu pantofel warna Hitam; dan
4. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 58

- (1) PDH warna hitam dan putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- (2) PDH warna hitam dan putih terdiri dari :
  - a. Pria :
    1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih;
    2. Celana panjang warna hitam; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Wanita :
    1. Baju lengan panjang/pendek warna putih;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
    3. Sepatu pantofel warna Hitam; dan
    4. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 59

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipakai untuk melaksanakan tugas hari Kamis pada minggu keempat.
- (3) PDH Batik terdiri dari :
  - a. Pria :
    1. Kemeja Batik lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Celana panjang warna hitam; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b.wanita.....

b. Wanita :

1. Baju lengan panjang/pendek;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
3. Sepatu pantofel warna Hitam; dan
4. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 60

Pakaian Baju Kurung Melayu lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jum'at.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 61

Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 62

Pada hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan jam kerja sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00 WIB s/d  
16.00 WIB
- b. Hari Jum'at : Jam 08.00 WIB s/d  
15.30 WIB
- Waktu Istirahat : Jam 11.30 WIB s/d  
13.30 WIB

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan evaluasi jabatan perangkat desa.
- (2) Mekanisme evaluasi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa paling sedikit memuat tentang :
  - a. Penilaian Kinerja;
  - b. Tata cara mutasi jabatan perangkat desa.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 Maret 2019

**BUPATI BINTAN**

ttd

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

ttd


**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 29




**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**I. DESA SWASEMBADA DAN DESA SWAKARYA**



## II. DESA SWADAYA



---

**BUPATI BINTAN**

ttd

**APRI SUJADI**

